



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARNO Bin PARTO MIARDI**
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 25 Juli 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Semangka RT 01 RW III Desa
Menganti kecamatan kesugihan
Kabupaten Cilacap ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Fbruri 2019;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Aril 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;

-----Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak mereka untuk didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 106/Pen.Pid.B/2019/PN.Clp tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 106/Pen.Pid.B/2019/PN.Clp tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-23/Ep.2/CLP/04/2019 bertanggal 09 April 2019 ;

Telah memeriksa saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TARNO Bin PARTO MIARDI bersalah telah melakukan tindak Pidana “ dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang di depan umum” dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke - 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARNO Bin PARTO MIARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa TARNO Bin PARTO MIARDI mengajukan permohonan yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatan yang mereka lakukan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap nota permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan nota permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa TARNO Bin PARTO MIARDI bersama-sama dengan saudara HERU KRISTİYONO Als. DAPLIN (belum tertangkap) dan saudara SONI (belum tertangkap), Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 23.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2018 atau waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2018, bertempat wib di Jalan Lunjar, Desa Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, atau setidak-tidaknya di



tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara HERU KRISTIYONO Als. DAPLIN dan saudara SONI dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 22.40 WIB, terdakwa bersama dengan saudara HERU KRISTIYONO Als. DAPLIN sedang berada di tempat hajatan yang berada di rumah saudara TASWAN yang berada di Jl. Lunjar RT 04 RW 12, Desa Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, pada saat itu terdakwa sedang minum-minuman keras sambil menikmati hiburan di hajatan tersebut, tidak lama kemudian datang saksi SUPRIYONO Als. TUYUL bersama saudara ANWAR dan saudara SONI ikut minum-minuman keras bersama dengan terdakwa dan saudara HERU, kemudian saksi SUPRIYONO Als. TUYUL berjoget, tidak lama kemudian antara Saksi SUPRIYONO Als. TUYUL dan saudara SAID terlibat cekcok mulut dan saudara SAID menyulutkan rokok ke leher saksi SUPRIYONO Als. TUYUL, setelah itu saksi ANWAR menarik saksi SUPRIYONO Als. TUYUL ke belakang rumah saudara TASWAN dengan tujuan agar tidak terjadi keributan di lokasi hajatan, namun dikejar oleh saudara HERU dan saudara SONI dan langsung memukuli saksi SUPRIYONO Als. TUYUL, kemudian datang terdakwa yang langsung menjambak rambut saksi SUPRIYONO Als.. TUYUL dan menendang muka saksi SUPRIYONO Als. TUYUL, lalu saksi ANWAR meleraikan perkelahian tersebut dan membawa saksi SUPRIYONO Als. TUYUL pulang, akibat perbuatan terdakwa dan saudara HERU serta SONI tersebut, saksi SUPRIYONO Als. TUYUL mengalami luka memar dan lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lecet pada kaki kanan dan kepala benjol serta mengalami pusing, berdasarkan Visum Et Repertum RSU AFDILA, yang dibuat oleh dr. FANI ADHIKARA, dengan pemeriksaan : terdapat luka lecet pada pelipis mata kanan dengan ukuran 2x3 cm dan luka lecet pada bawah mata kanan dengan ukuran 3x5cm.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.---

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TARNO Bin PARTO MIARDI bersama-sama dengan saudara HERU KRISTIYONO Als. DAPLIN (belum tertangkap) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SONI (belum tertangkap), Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2018 atau waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2018, bertempat wib di Jalan Lunjar, Desa Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dan saudara HERU KRISTIYONO Als. DAPLIN dan saudara SONI dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada Hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, sekira pukul 22.40 WIB, terdakwa bersama dengan saudara HERU KRISTIYONO Als. DAPLIN sedang berada di tempat hajatan yang berada di rumah saudara TASWAN yang berada di Jl. Lunjar RT 04 RW 12, Desa Menganti, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, pada saat itu terdakwa sedang minum-minum keras sambil menikmati hiburan di hajatan tersebut, tidak lama kemudian datang saksi SUPRIYONO Als. TUYUL bersama saudara ANWAR dan saudara SONI ikut minum-minuman keras bersama dengan terdakwa dan saudara HERU, kemudian saksi SUPRIYONO Als. TUYUL berjoget, tidak lama kemudian antara saksi SUPRIYONO Als. TUYUL dan saudara SAID terlibat cekcok mulut dan saudara SAID menyulutkan rokok ke leher saksi SUPRIYONO Als. TUYUL, setelah itu saksi ANWAR menarik saksi SUPRIYONO Als. TUYUL ke belakang rumah saudara TASWAN dengan tujuan agar tidak terjadi keributan di lokasi hajatan, namun dikejar oleh saudara HERU dan saudara SONI dan langsung memukuli saksi SUPRIYONO Als. TUYUL, kemudian datang terdakwa yang langsung menjambak rambut saksi SUPRIYONO Als.. TUYUL dan menendang muka saksi SUPRIYONO Als. TUYUL, lalu saksi ANWAR meleraikan perkelahian tersebut dan membawa saksi SUPRIYONO Als. TUYUL pulang, akibat perbuatan terdakwa dan saudara HERU serta SONI tersebut, saksi SUPRIYONO Als. TUYUL mengalami luka memar dan lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lecet pada kaki kanan dan kepala benjol serta mengalami pusing, berdasarkan Visum Et Repertum RSU AFDILA, yang dibuat oleh dr. FANI ADHIKARA, dengan pemeriksaan : terdapat luka lecet pada pelipis mata kanan dengan ukuran 2x3 cm dan luka lecet pada bawah mata kanan dengan ukuran 3x5cm.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan secara tegas tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah. Para saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUPRIYONO als TUYUL Bin RUSMAN.

- Bahwa saksi telah dianiaya secara bersama-sama (dikeroyok) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pkl 23.00 wib di samping rumah yang berada di Jalan Lunjar Rt 04 Rw 12 Desa Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap yang dilakukan oleh saudara HERU Als DAPLUN (DPO) dan terdakwa TARNO;
- Bahwa pada awalnya berjoget dan pada saat saksi berjoget tiba-tiba sdra SAID mendekatinya dan langsung menyulutkan bara api rokok ke leher sebelah kiri saya sambil bilang " AJA GAWE REANG KARO RAMAKU " (jangan buat keributan dengan ayahku), kemudian sdra ANWAR membawa dirinya pergi dari tempat hajatan tersebut untuk mencegah keributan namun ditengah jalan dirinya dihadang oleh terdakwa TARNO, HERU Als DAPLUN, bersama teman-temannya dan langsung dianiaya bersama-sama dengan tangan kanan dan kiri serta dirinya juga dijambak rambutnya dan ditendang wajahnya selanjutnya dirinya dibawa ANWAR dan mengantarkan dirinya ke rumah dan berobat ke RS AFDILA di Jl. Soekarno hatta Desa Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;
- Bahwa terdakwa TARNO juga ikut menganiaya diri saksi dengan menjambak dan menendang wajah saya bersama Sdr HERU Als DAPLUN dan teman-temannya.;
- Bahwa saksi dipukul dengan tangan kanan dan kiri mengepal oleh Sdra HERU Als DAPLUN dan teman-temannya mengenai wajahnya lebih dari 3 (tiga) kali dan dijambak serta ditendang wajahnya masing-masing 1 (satu) kali dengan kaki kanan oleh Terdakwa TARNO;
- Bahwa saksi korban mengalami luka memar dan lebam di bagian mata sebelah kanan, luka lecet bekas bara api di bagian leher sebelah kiri, luka lecet-lecet di kaki kanan dan kepala benjol dan terasa pusing;
- Bahwa setelah kejadian dikroyok saksi berobat ke rumah sakit AFDILA Ikut Desa Menganti kec. Kesugihan Kab. Cilacap;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku HERU Als DAPLUN tidak ada di rumahnya kabur karena di kejar Petugas Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan.

2. ANWAR FAUZI Bin MOHAMAD SUMEDI.

- Bahwa pengeroyokan yang terjadi di Jalan Lunjar Desa Menganti Kec. Kesugihan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pkl 23.00 wib di samping rumah yang berada di Jalan Lunjar Rt 04 Rw 12 Desa Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap dan korban yang telah dianiaya secara bersama-sama adalah saksi SUPRIYONO;
- Bahwa saat kejadian, saksi menolong saksi SUPRIYONO dengan cara merangkul membawa melalui belakang rumah, kemudian di rumah sebelah sudah berkumpul terdakwa TARNO Sdra HERU, sdra SONI dan yang lain anak - anak jalan Lunjar, namun dirinya tidak mengetahui namanya, kemudian langsung menganiaya saksi SUPRIYONO secara bersama-sama;
- Bahwa saksi melihat saksi SUPRIYONO mengalami luka memar dan lebam di bagian mata sebelah kanan, luka lecet bekas bara api di bagian leher sebelah kiri dan luka lecet-lecet di kaki kanan;
- Bahwa saksi melihat saksi SUPRIYONO dengan Orang tuanya SAID berpelukan namun dikira oleh Sdr SAID sedang berkelahi, kemudian Sdr SAID pun menghampiri SUPRIYONO dan Orang tuanya lalu sdr SAID menyulutkan puntung rokok ke leher sebelah kiri saksi SUPRIYONO, kemudian dirinya tarik keluar saksi SUPRIYONO ke belakang rumah dari hiburan Orgen Tunggal namun sdra HERU, sdra SONI dan pelaku lainnya ikut mengejar, kemudian setelah sampai dibelakang rumah sdra HERU, sdra SONI dan pelaku lainnya memukuli sdra SUPRIYONO dan terdakwa TARNO menghadang dari depan, kemudian ikut menjambak dan menendang sdra SUPRIYONO, kemudian terjadilah pengeroyokan oleh sdra HERU, sdra SONI dan terdakwa TARNO;
- Bahwa Saksi HERU Als DAPLUN, SONI dan terdakwa TARNO menganiaya saksi SUPRIYONO dengan cara semula dirinya membawa saksi SUPRIYONO ke belakang rumah kemudian sdra HERU dan sdra SONI mengajarnya dan dibelakang sudah dihadang terdakwa TARNO

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung dianiaya bersama-sama (dikroyok) dengan tangan kanan dan kiri serta dijambak dan ditendang oleh terdakwa TARNO;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa TARNO menjambak rambut dengan tangan dan menendang wajah masing-masing 1 (satu) kali sedangkan Sdra HERU sdra SONI dan teman temannya memukul dengan tangan kanan dan kiri mengepal lebih dari 3 (tiga) kali;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa secara tegas menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **TARNO Bin PARTO MIRDI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama teman-teman terdakwa pada hari Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pukul 23.15 wib di jalan Lunjar Ikut Desa Menganti Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah mengeroyok saksi SUPRIYONO Als TUYUL Als YONO Bin RUSMAN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang diderita saksi SUPRIYONO karena setelah dirinya menendang wajah saksi SUPRIYONO dibawa pergi;
- Bahwa terdakwa telah menjambak rambut saksi SUPRIYONO menggunakan kedua tangan kemudian menendang saksi SUPRIYONO Als TUYUL Als YONO Bin RUSMAN menggunakan kaki kanan mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali sedangkan sdra HERU Als DAPLUN dan sdra SONI dirinya tidak tahu persisnya setahu dirinya memukuli saksi SUPRIYONO Als TUYUL Als YONO Bin RUSMAN lebih dari 3 (tiga) kali.;
- Bahrwa Terdakwa merasa tidak terima karena saksi SUPRIYONO Als TUYUL Als YONO Bin RUSMAN membuat masalah/keonaran di tempat hajatan sdra TASWAN karena sdr TASWAN masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yang menerangkan korban SUPRIYONO Als. TUYUL mengalami luka memar dan lebam pada bagian mata sebelah kanan, luka lecet pada kaki kanan dan kepala benjol serta mengalami pusing, berdasarkan Visum Et Repertum RSU AFDILA, yang dibuat oleh dr. FANI ADHIKARA, dengan pemeriksaan : terdapat luka lecet pada pelipis mata kanan dengan ukuran 2x3 cm dan luka lecet pada bawah mata kanan dengan ukuran 3x5 cm;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan para saksi, maupun terdakwa dan bukti surat tersebut di atas selengkapny termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis kesatu berpendapat unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana paling mendekati fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sesuai **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Di muka umum;
3. secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad.1 Unsur :” Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **TARNO Bin PARTO MIARJI** yang atas pertanyaan Hakim ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta tidak itemukan alasan-alasn penghapus pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Di muka umum dan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah suatu tempat terbuka yang dapat dilihat oleh masyarakat umum tanpa ada batasan yang menghalangi atau dengan kata lain suatu tempat yang tidak tersembunyi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama yakni suatu perbuatan yang dilakukan tidak dengan sendiri melainkan terdapat peranan dari dua orang atau lebih sehingga terdapat hubungan sedemikian rupa antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya yang mengakibatkan perbuatan tersebut dapat mudah terlaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama teman-teman terdakwa bernama Heru kristiyono als. Daplin dan Soni pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pukul 23.15 wib di jalan Lunjar Ikut Desa Menganti Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap terhadap saksi korban SUPRIYONO als. Tuyul ;

Menimbang, bahwa sangat jelas terdapat hubungan kerja sama antara terdakwa **TARNO Bin PARTO MIARDI** dan **HERU KRISTIYONO** serta **SONI** dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana perbuatan mereka tersebut dilakukan di tempat yang bisa diketahui masyarakat umum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Di muka umum dan secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum .

Ad.3 Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum, unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya menjelaskan pengertian dari melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan perumpamaan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Sedangkan menurut R. Sugandhi, contoh kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan di muka umum (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana) seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama teman-teman terdakwa bernama Heru kristiyono als. Daplin dan Soni pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pukul 23.15 wib di jalan Lunjar Ikut Desa Menganti Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap terhadap saksi korban SUPRIYONO als. Tuyul ;

-----Menimbang, bahwa korban mengalami luka memar dan lebam pada bagian mata sebelah kanan, kepala benjol ,dan korban pusing sesuai Visum et Repertum RSU AFRIDA yang dibuat oeh dr. FANI ADHIKARA dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis kanan dengn ukuran 2x3 cm dan luka lecet pad bawah mata kanan denan ukuran 35 cm;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjambak rambut saksi SUPRIYONO menggunakan kedua tangan kemudian menendang saksi SUPRIYONO Als TUYUL Als YONO Bin RUSMAN menggunakan kaki kanan mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan sdra HERU Als DAPLUN dan sdra SONI memukuli saksi SUPRIYONO Als TUYUL Als YONO Bin RUSMAN lebih dari 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi secara sah menurut hukum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana **“DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan adanya alasan yang sah, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa, sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TARNO Bin PARTO MIARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TARNO Bin PARTO MIARDI** tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh kami K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, COKIA ANA PONTIA, S.H., M.H. dan YUBIUS MANOPO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh IRENE RATIH P, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HERIANTO Y.W.S.P.B., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. COKIA ANA PONTIA, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

2. YUNIUS MANOPPO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IRENE RATIH P., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Clp